



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/311 /2025

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN MAHASISWA ACEH TAMIANG  
PERIODE 2025-2026

- Menimbang : a. bahwa Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang (PEMATANG) dibentuk sebagai wadah terjalin dan terbinanya ikatan keluarga antara sesama mahasiswa Aceh Tamiang yang menempuh pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Banda Aceh dan Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 065/B/SP/PEMATANG/IV/2025 tentang Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang telah ditetapkan AD/ART dan Ketua Umum Pematang Periode 2025-2026 dan Surat PEMATANG Nomor 064/B/SP/PEMATANG/IV/2025 tanggal 10 April 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Kepengurusan PEMATANG, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang Periode 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN MAHASISWA ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2026

KESATU...

- KESATU : Pengurus Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang Periode 2025-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Dewan Penasehat bertugas:
    - 1) membina dan membimbing Ketua PEMATANG;
    - 2) memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan keorganisasian.
  - b. Ketua Umum bertugas:
    - 1) memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PEMATANG;
    - 2) menentukan dan memegang kebijakan umum organisasi;
    - 3) menandatangani semua keputusan dan peraturan organisasi bersama Sekretaris Jenderal;
    - 4) bertanggung jawab melaksanakan amanah rapat pengurus dan mempertanggungjawabkannya di hadapan rapat pengurus.
  - c. Wakil Ketua bertugas:
    - 1) membantu dan/atau melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
    - 2) bertanggung jawab kepada Ketua dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Sekretaris Jenderal bertugas:
    - 1) membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengendalikan kegiatan organisasi;
    - 2) mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan kelengkapan perangkat kerja organisasi dibantu oleh Bendahara;
    - 3) membuat rancangan anggaran pendapatan dan anggaran belanja rutin serta anggaran insidental organisasi dibantu oleh Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;
    - 4) menandatangani semua keputusan dan peraturan organisasi bersama Ketua Umum;
    - 5) bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
  - f. Wakil Sekretaris Jenderal bertugas:
    - 1) membantu dan/atau melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan terutama untuk setiap tugas kesekretariatan dan tata kerja organisasi;
    - 2) mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja bersama Sekretaris Jenderal.
  - g. Bendahara Umum bertugas:
    - 1) mengatur, mengendalikan, dan mencatat penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, dan surat-surat berharga serta segala inventaris organisasi;
    - 2) menentukan kebijakan pengalihan dana dan pengalokasiannya bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

- 3) bersama Sekretaris Jenderal dan Ketua Departemen menyusun anggaran biaya kegiatan organisasi.
- h. Wakil Bendahara Umum bertugas:
- 1) membantu Bendahara Umum melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran uang organisasi;
  - 2) membantu Bendahara Umum membuat laporan periodik keuangan.
- i. Ketua Harian bertugas:
- 1) melaksanakan tugas rutin harian;
  - 2) menyelenggarakan rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi;
  - 3) melaporkan aktivitas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- j. Wakil Ketua Harian bertugas:
- 1) membantu Ketua Harian melaksanakan tugas rutin harian;
  - 2) mewakili Ketua Harian apabila berhalangan dalam menyelenggarakan rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi;
  - 3) melaporkan aktivitas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- k. Ketua Koordinator Wilayah bertugas:
- 1) meninjau setiap pelaksanaan kebijakan atau kegiatan kepengurusan di wilayah agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama;
  - 2) bertanggung jawab atas anggota yang menjadi bagian kepengurusan di masing-masing wilayah
- l. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat bertugas:
- 1) megusahakan tempat pelaksanaan kegiatan dan tempat acara.
  - 2) mencari sumber dana dari luar (donatur) serta menandatangani surat kerjasama.
- m. Departemen Informasi dan Komunikasi bertugas:
- 1) menyampaikan segala bentuk informasi dan mengelola semua jenis informasi di bidang design dan editing foto dan video.
  - 2) memberikan informasi yang bersifat aktual dan faktual yang bermanfaat bagi mahasiswa.
- n. Departemen Peranan Perempuan bertugas:
- 1) sebagai wadah pergerakan mahasiswi yang ekspansif dan kontributif dalam upaya pemberdayaan dan relasi jaringan.
  - 2) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perempuan yang berkarakter, berintelektual dan moralitas.
- o. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas:
- 1) mempersiapkan regenerasi pengurus PEMATANG untuk kelanjutan organisasi;
  - 2) meningkatkan...

- 2) meningkatkan kualitas dan keterampilan kader PEMATANG;
  - 3) melakukan pendataan dan monitoring secara berkala terhadap kader PEMATANG;
  - 4) membuat program pengkaderan kepada mahasiswa baru.
  - 5) menampung seluruh aspirasi mahasiswa Aceh Tamiang.
  - 6) memberikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.
- m. Departemen Minat Bakat bertugas:
- 1) menyalurkan minat dan bakat di bidang seni dan olahraga mahasiswa Aceh Tamiang.
  - 2) membuat agenda rutin seni dan olahraga untuk mahasiswa Aceh Tamiang.
  - 3) berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua paguyuban.
- n. Departemen Sosial dan Agama bertugas:
- 1) mengupayakan peningkatan spiritual di kalangan anggota organisasi dengan membudayakan berpikir dan berperilaku religious;
  - 2) membagikan informasi keislaman kepada seluruh anggota organisasi;
  - 3) mengadakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota organisasi kepada Allah SWT.
- o. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas:
- 1) menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat sesuai dengan kepentingan.
  - 2) Melakukan pemeliharaan arsip.
  - 3) mengoptimalkan fungsi sekretariat sebagai pusat kegiatan anggota organisasi.

KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Aceh Tamiang.

KEEMPAT : PEMATANG tidak menuntut biaya apapun dalam pengelolaan organisasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 11 April 2025 M  
12 syawal 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) di Banda Aceh.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 311 /2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS PERSATUAN MAHASISWA  
ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2026

STRUKTUR KEPENGURUSAN PERSATUAN MAHASISWA ACEH TAMIANG  
PERIODE 2025-2026

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
3.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
4.	Komandan Kodim (Dandim) 0117 / ATAM	Dewan Penasehat	
5.	Kapolres Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
6.	Kepala Kejaksaan Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
8.	Ketua Majelis Adat (MAA) Kab. Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
10.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Aceh Tamiang	Dewan Penasehat	
11.	Ketua Umum Ikatan Masyarakat Aceh Tamiang (IKMAT)	Dewan Penasehat	
12.	Muhammad Afdal	Ketua Umum	
13.	Muhammad Syawal Syafira	Wakil Ketua I	
14.	Haikal Syahputra	Wakil Ketua II	
15.	Ihda Altaqwadinur	Sekretaris Jenderal	
16.	Maulidia Putri	Wakil Sekretaris Jenderal	
17.	Achmad Hafizh	Bendahara Umum	
18.	Mawaddah	Wakil Bendahara Umum	
19.	M.Taufiq Al ihsan	Ketua Harian	
20.	Nurlis Al farisi	Wakil Ketua Harian	
21.	Muhammad Arif	Ketua Koordinator Wilayah	
22.	Arina Mana Sikana	Koordinator Wilayah Hulu	
23.	Abdur Rozaq	Koordinator Wilayah Hilir	
24.	Jihan Pashanica	Koordinator Wilayah Tengah	
A. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat			
1.	Putri Fadiah Ardini	Ketua Departemen	

2.	Arafatum Zamzami	Wakil Ketua Departemen	
3.	Almuktadi Billah	Anggota	
4.	Wanda Fauziah	Anggota	
5.	Muhammad Rizki	Anggota	
6.	M.Naufal Elfahrezi	Anggota	
7.	M.Vikri Fahredi	Anggota	
8.	Muhammad Luthfan Hafidz	Anggota	
9.	M.Zahidi Ar Rizva	Anggota	
10.	Muhammad Fathurrahman	Anggota	
11.	Siti Galuh Deina	Anggota	
12.	Ratu Nazwa	Anggota	
<b>B. Departemen Komunikasi dan Informasi</b>			
1.	Egi Afriza	Ketua Departemen	
2.	Hafizatul Husna	Wakil Ketua Departemen	
3.	Cut dinda Fitriya	Anggota	
4.	Nayla Fajrina	Anggota	
5.	Juanda Ramadan	Anggota	
6.	Irfan Syahputra	Anggota	
7.	Muhammad Muhajir	Anggota	
8.	Aerlangga	Anggota	
9.	Wan Mohd Anas Mudawwar	Anggota	
10.	M.Najuan	Anggota	
<b>C. Departemen Peranan Perempuan</b>			
1.	Hilda Fitriansyah	Ketua Departemen	
2.	Rauda Villaya	Wakil Ketua Departemen	
3.	Fadia Davina	Anggota	
4.	Nisrina Ramadhani	Anggota	
5.	Mutya Fatimah	Anggota	
6.	Siti Zulfa Zahar	Anggota	
7.	Yuwanda Hamidah	Anggota	
8.	Fadhilah Amalia	Anggota	
<b>D. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			
1.	Sayed Muhammad Israfuldin	Ketua Departemen	
2.	Putri Rahmaika	Wakil Ketua Departemen	
3.	Medina Faiza	Anggota	
4.	Khairil Fikri	Anggota	
5.	Fahira	Anggota	
6.	Maulana Habib	Anggota	
7.	Amanda Fresia	Anggota	
8.	Muhammad Aliv Ramadhan	Anggota	
9.	Ramadhanu	Anggota	
10.	Fauzi Rahmadani	Anggota	
11.	Ilham Al Bukhari	Anggota	
12.	Setiawan Agung	Anggota	
13.	Abdul Razak	Anggota	
14.	Dara Febrianti	Anggota	
<b>E. Departemen Minat dan Bakat</b>			
1.	Febry Dwi Atmaza	Ketua Departemen	

2.	Putri Dwi Adinda	Wakil Ketua Departemen	
3.	Nadhira Nurhumaira	Anggota	
4.	Syukriya Nabila nst	Anggota	
5.	Fajrina Amelia	Anggota	
6.	M.Ikhsan Al haris	Anggota	
7.	Mhd. Rizki Ananda	Anggota	
8.	Siti Isma Rani	Anggota	
9.	Jihan Marwa	Anggota	
10.	Chikita Nindya Asmara	Anggota	
11.	Dinda Novelina	Anggota	
12.	Akmal	Anggota	
13.	Muhammad Haikal Al-khaliq	Anggota	
F. Departemen Sosial dan Agama			
1.	Soni Amanda	Ketua Departemen	
2.	M.Alfat Darajati	Wakil Ketua Departemen	
3.	Berkah Rezki	Anggota	
4.	Mahdi Fariq Rizky	Anggota	
5.	Novi Intania	Anggota	
6.	M.Fadhillah	Anggota	
7.	Asrar Maburr Faza	Anggota	
8.	Rissa Kumala Dewi	Anggota	
9.	Mely Agustina Br Simanjuntak	Anggota	
10.	Muhammad Hidayah	Anggota	
11.	Inayah Shahirah	Anggota	
12.	Muhammad Ilham	Anggota	
13.	Muhammad Khalis Aulia	Anggota	
G. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan			
1.	Mayliza darmabakti	Ketua Departemen	
2.	M.Taris Rizki	Wakil Ketua Departemen	
3.	Syahrul Fadli	Anggota	
4.	Adinda Padhila Putri	Anggota	
5.	Vina Afdiana	Anggota	
6.	Adinda Padhila Putri	Anggota	
7.	Nurul Husaini	Anggota	
8.	Siti Zarima	Anggota	
9.	Daiva Farel Fahrezi	Anggota	
10.	Muhammad Andrian	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ARMIA PAHMI